



P U T U S A N
Nomor 124/PID.SUS/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama : RAJA RIAN SAPUTRA BIN RAJA DESMAN
2. Tempat lahir : Tanjungpinang
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/31 Agustus 2004
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Kijang Kencana III Blok A No. 134 RT
001 RW 009 Kel. Pinang Kencana Kec
Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu sebagai berikut:

- Pertama : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau:
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 124/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 28 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 28 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan Nomor Reg. Perkara : PDM-24/BINTAN/Enz.2/08/2023 tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Raja Rian Saputra Bin Raja Desman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT TPG



selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulandikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.562.500.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok Gudang garam Surya;
- 3 (tiga) Paket kecil di duga Narkotika Jenis Sabu di Bungkus Plastik Bening;
- 1 (satu) Buah Bungkus Antangin warna kuning;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah gunting stanlis;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Merk Iphone 7 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) set alat hisab sabu / bong;
- 1 (satu) pack plastik bening;
- 1 (satu) unit handphone android Oppo A5S warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 26 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAJA RIAN SAPUTRA BIN RAJA DESMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika golongan I dalam bukan bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT TPG



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening;
 2. 1 (satu) Buah Kotak Rokok Gudang garam Surya;
 3. 3 (tiga) Paket kecil Narkotika Jenis Sabu di Bungkus Plastik Bening;
 4. 1 (satu) Buah Bungkus Antangin warna kuning;
 5. 1 (satu) lembar tisu;
 6. 1 (satu) buah gunting stanlis;
 7. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 8. 1 (satu) unit HP Merk Iphone 7 warna hitam;
 9. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 10. 1 (satu) set alat hisab sabu / bong;
 11. 1 (satu) pack plastik bening;
 12. 1 (satu) unit handphone android Oppo A5S warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2023/PN Tpg Jo Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2023 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tertanggal 2 November 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Tanjungpinang tanggal 6 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 21 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 23 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 3 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 2 November 2023 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 26 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu hanya untuk dikonsumsi, dan untuk itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dapat mengurangi lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 November 2023, yang pada pokoknya tidak sependapat dengan alasan banding dari Terdakwa, dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 218.Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 26 Oktober 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT TPG



memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum”, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo.

Menimbang bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa Raja Rian Saputra Bin Raja Desman dalam uraian dan alasan-alasan hukum dalam memori bandingnya pada pokoknya bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu itu hanya untuk dikonsumsi dan untuk itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dapat mengurangi lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama ternyata alasan hukum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat mengubah atau mengurangi hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan juga alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Terdakwa tidak beralasan, haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa mengenai Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam uraian dan alasan-alasan hukum pada pokoknya meminta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 218.Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 26 Oktober 2023, setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama ternyata alasan hukum tersebut sifatnya mempertahankan atau menguatkan putusan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT TPG



Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut beralasan, haruslah diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 26 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 26 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT TPG



- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh Firman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum. dan Eliwarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Abbas Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.

F i r m a n, S.H.

Eliwarti, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

A b b a s

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 124/PID.SUS/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)